

**PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Konsentrasi Akuntansi Perpajakan*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nama : M. Rizki Saqban
NPM : 1805170302P
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : M. RIZKI SAQBAN
N P M : 1805170302P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Penguji II

(SUKMA LESMANA, SE, M.Si)

Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



Sekretaris

(Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

N a m a : M. RIZKI SAQBAN
N.P.M : 1805170302P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI TINJAU DARI PSBB
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, November 2020

Pembimbing Skripsi

(PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

(JANURI S.E, M.M, M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M. RIZKI SAQBAN
N.P.M : 1805170302P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH PEMUNGUTAN PAJAK REKLAMETERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TINJAU DARI PSBB PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	Catatan belah ketupat dan pengelompokan	2/9/2020	[Signature]
Bab II	Teori di awal dan dasar teori		[Signature]
Bab III	Metode penelitian dan sampel dan populasi	23/9/2020	[Signature]
Bab IV	Analisis & pembahasan hasil penelitian & teori	13/10/2020	[Signature]
Bab V	kesimpulan & saran di selanjutnya		[Signature]
Instrumen Pengumpulan Penelitian	Data kuesioner / angket dan wawancara	27/10/2020	[Signature]
Persetujuan Sidang	Acc. M. Rizki Saqban	11/11/2020	[Signature]

Medan, November 2020

Pembimbing Skripsi

[Signature]

(PANDAPOTAN RITONGA SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizki Saqban
NPM : 1805170302P
Program : Strata-1
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul : Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data lainnya adalah benar saya peroleh dari data-data yang sah dari tempat saya melakukan riset, dan apabila dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan dini saya bersedia menerima sanksi akademik

Medan, April 2021



M.Rizki Saqban

ABSTRAK

M. Rizki Saqban (1805170302P) Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier sederhana dengan persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas. Uji hipotesis menggunakan uji t dengan program SPSS.

Pemungutan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara Pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari PSBB Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasihat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda **Ir. Abdullah Basrah Lubis** dan Ibunda **Serida Pane, SE** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., M.M.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
3. Bapak **Ade Gunawan S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Zulia Hanum S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, November 2020



M. RIZKI SAQBAN
1805170302P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak.....	9
a. Pengertian Pajak.....	9
b. Fungsi Pajak.....	10
2. Pajak Daerah.....	10
a. Pengertian Pajak Daerah	10
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah.....	11
c. Ciri-ciri Pajak Daerah	12
d. Jenis Pajak Daerah	12
e. Tarif Pajak Daerah	13
3. Pengawasan	14

a. Pengertian Pengawasan.....	14
b. Karakteristik Pengawasan.....	16
c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan	17
d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	19
4. Pajak Reklame	19
a. Pengertian Pajak Reklame	19
b. Jenis-Jenis Pajak Reklame	21
5. Penelitian Terdahulu.....	22
B. Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Definisi Operasional Variabel	26
C. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	27
D. Jenis Dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian.....	30
B. Pembahasan	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak reklame.....	5
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Berpikir	25
-------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan perekonomiannya

Peranan Pajak Daerah di dalam anggaran Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakindilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Kota Medan menganut *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assessment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya

Pajak daerah dan retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak di wilayah Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan mengharapkan pendapatan pajak daerah dan retribusi pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah pajak reklame.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan. Pajak reklame merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak reklame tersebut, diharapkan pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Tetapi tidak semua reklame yang diselenggarakan harus dipungut pajaknya. Seperti yang tertuang dalam Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang pajak Pajak Reklame Pasal 3 menyatakan penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menyatakan Setiap Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan reklame harus mendapatkan surat izin penyelenggaraan reklame di badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Medan. Setelah mendapatkan surat izin, Wajib Pajak melapor ke BPPRD Kota Medan untuk menetapkan pajak yang harus dibayar dengan membawa surat izin yang telah didapatkan.

Jogiyanto (2008:129) menyatakan analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dari kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.

Berikut ini adalah data realisasi dan target penerimaan pajak reklame pada BPPRD Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun.

Tabel I-1
Daftar Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah
2015	22.701.492.720	1.206.169.709.147
2016	9.696.272.301	1.384.246.114.729
2017	12.834.133.038	1.489.723.189.088
2018	17.508.256.230	1.493.517.884.919
2019	15.121.675.426	1.552.300.987.687

Sumber Data :BPPRD Kota Medan

Berdasarkan tabel I.1 nilai pajak reklame mengalami penurunan di tahun 2019 hal ini akan mengakibatkan kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan rendah sementara menurut teori Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan

Berdasarkan tabel I.1 juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan pajak reklame yang diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah sementara menurut Jogiyanto (2008:129) pajak reklame dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekalian berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanum (2010) Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hasil penelitian menunjukkan

bahwa peranan anggaran penerimaan pajak daerah belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan dengan baik.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel pajak daerah sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pajak reklame, objek penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara, sementara objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Berdasarkan dari latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Nilai pajak reklame mengalami penurunan di tahun 2019.
2. Terjadi penurunan pajak reklame sementara nilai pendapatan asli daerah mengalami peningkatan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah : Apakah ada pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak reklame.

2. Bagi pihak BPPRD Kota Medan

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti yang akan meneliti masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:1) Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Menurut Soemitro (2009:7) dapat diperinci bahwa unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
- c) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk pembiayaan *Public Investment*.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair ,yaitu sebagai pengatur.

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Hal ini akan jelas ketika penerimaan pajak dimasukkan dalam sumber penerimaan APBN.

2) Fungsi Reguler

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Marihot P. Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa :“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”

Pajak Daerah adalah iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy (2009:41) adalah sebagai berikut:“Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan”.

Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012:23) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Unsur – unsur yang mencakup pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan;

- e) Pajak Rokok;
- 2) Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas :
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak reklame sebagai salah satu komponen pajak daerah memberikan kontribusi besar bagi pajak daerah, sehingga semakin besarnya pajak reklame maka semakin besar pula pajak daerah, dengan terealisasinya target dari pemerintah daerah atas pajak yang telah ditentukan maka akan memberikan indikasi yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah pariwisata, Kota Medan memiliki peluang besar dalam meningkatkan pajak daerah terutama disektor pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir.

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang ditetapkan dengan

pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu:

1) Tarif Pajak provinsi:

- a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- b) Tarif Bea Balik Nama kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%;
- c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%;
- d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan
- e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.

2) Tarif Pajak kota/kabupaten:

- a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
- b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
- c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
- d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
- e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
- f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
- g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%;
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
- k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan bisa di defenisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan.

Menurut Halim dan Kusufi (2013:88) “Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam satuan atau unit kerja”.

Kontrol diartikan sebagai proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.”

Suprihanto (2012:101) pengertian pengawasan adalah: “Tindakan atau proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula menjaga agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang ditetapkan.”

Pengawasan pada hakekatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam perencanaan. Dengan demikian fungsi pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan.

Manullang (2014:173) mengemukakan:“Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan,

menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pengamatan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan kerja yang telah ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan akan dapat segera diketahui dengan cepat sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

b. Karakteristik Pengawasan

Fungsi pengawasan mencakup pengukuran keadaan yang sesungguhnya dengan standar yang dapat dipakai untuk mengkoordinir kegiatan organisasi, memfokuskannya ke arah yang tepat dan memudahkan tercapainya keseimbangan dinamis.

Handoko (2013:373) Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Akurat.
Informasi tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data tidak akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat Waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh
Infomasi harus mudah di pahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standard paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis.
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
Sistem pengawasan harus efektif, harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi.
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

Titik berat pengawasan sesungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Mereka mengawasi kegiatan-kegiatan dan memahami serta menguasai sistem pengawasan yang dianut oleh perusahaan. Tanpa pengertian dan pemahaman yang demikian, sistem pengawasan yang ditetapkan tidaklah efektif sifatnya.

c. Tipe-Tipe Proses Pengawasan

Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Menurut Handoko (2013:361) ada tiga dasar jenis penggolongan pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*)
Pengawasan pendahuluan, atau sering disebut steering controls, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan koreksi dilakukan sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)
Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)
Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketepatan korektif sebagai hal akhir proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. pengawasan pimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan tugas, sebab suatu tujuan organisasi tidak akan tercapai secara optimal apabila tidak dilakukan dengan pengawasan kinerja para pegawai.

Sedangkan pendapat Herujito (2012:249) mengelompokkan tipe-tipe pengawasan dalam empat (4) jenis yaitu:

1. Pengendalian Pra Tindakan (*Pre Action Control*).
Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bias diambil bila sumber daya manusia, bahan dan keuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat
2. Pengendalian Kemudi (*Steering Controls*) atau Pengawasan Umpan Maju (*Feedforward Control*).
Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standard atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini

efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

3. Pengendalian Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (*Screening or Yes/No Controls*)

Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengamanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan

4. Pengendalian Purna Karya (*Post Action Controls*)

Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hampir mirip dengan evaluasi yang waktu pelaksanaannya ditetapkan.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut Handoko (2009:366) Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan, yaitu:

1) Faktor Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu organisasi, sistem sangatlah berpengaruh dalam pengawasan dan pemeriksaan pemerintahan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi.

2) Faktor Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci kesuksesan pengawasan pemerintahan sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Disamping perlunya aparatur yang kompeten, pengawasan tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu tidak hanya kualitas aparatur yang harus ditingkatkan tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat.

4. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut Hulu (2012:45) “Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia”.

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Pajak Reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Penataan reklame diatur menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kawasan (lokasi).

Menurut Perda Kota Medan No. 11 tahun 2011 tentang pajak reklame Satuan masa Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Pajak Reklame Permanen dan Reklame Terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun

- 2) Pajak Reklame Insidental ditetapkan sebagai berikut :
- a) jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dari paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - b) jenis umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - c) jenis peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari
 - d) jenis selebaran, melekat sesuai dengan izin penyelenggaraan
 - e) jenis film/slide, udara, suara dan apung dengan jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari

b. Jenis-Jenis Pajak Reklame

Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Untuk jenis-jenis reklame berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang Reklame adalah sebagai berikut :

- 1) Reklame papan (billboard/baliho/neon box/megatron/videotron)
- 2) Reklame kain
- 3) Reklame selebaran
- 4) Reklame melekat/stiker/poster
- 5) Reklame kendaraan
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame slide atau reklame film
- 8) Reklame peragaan
- 9) Reklame berjalan
- 10) Reklame suara

Menurut Perda Kota Medan No. 11 tahun 2011 tentang pajak reklame yang tidak termasuk dari objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

- 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- 2) label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- 3) nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut
- 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 5 dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame, cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan penjumlahan antara nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame, nilai jual reklame adalah perkalian antara luas/ukuran media reklame dengan jangka waktu dengan harga satuan reklame.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat diuraikan berikut ini :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Taufan Sufatriansa Awal (2017) Skripsi Universitas Halu Oleo	Analisis Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pajak daerah Kota Kendari	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak reklame di Kota Kendari masih kurang optimal dan

			belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pajak daerah Kota Kendari.
2	Zulia Hanum (2012) Skripsi UMSU	Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara	Anggaran penerimaan pajak daerah yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara belum dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan pengawasan sehingga masih ada perencanaan yang diharapkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.
3	Heri Ramdhani (2010) Skripsi UMS	Peranan Pengawasan Pajak Dalam Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Garut	Pengawasan terhadap penerimaan pajak reklame sangat diperlukan agar apa yang telah direncanakan dalam pembangunan dapat dibiayai dengan pasti. Oleh karena itu peranan Badan Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak reklame ini sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.

4	Triski Intan Meylani Lengkong (2012) Vol 11 No. 1	Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas Pajak Reklame tahun 2011, 2012 dan 2013 mendapat kategori “Sangat Efektif”, sedangkan tahun 2014 dengan kategori “Efektif”. Berdasarkan perhitungan data historis, potensi penerimaan Pajak Reklame Kota Bitung pada tahun 2015 adalah sebesarRp 91.376.453.510.
5	Nio Anggun Sripradita (2014) ISSN:1411-0229	Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pajak daerah	Hasil dari penelitian ini yaitu pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%

B. Kerangka Konseptual

Pajak daerah yang salah satu sumbernya adalah Pajak Reklame, merupakan salah satu sumber yang sangat potensial untuk mewujudkan pembangunan daerah. Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pajak daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan

pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pajak daerah yang telah ditetapkan.

Pemungutan dalam pajak reklame dilakukan tidak sembarangan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan yang tidak mempengaruhi reklame tersebut seperti dari segi nilai sewa, dan melalui letak strategis reklame. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi pembangunan daerah.

Menurut Julita dan Jufrizen (2014, hal 7) Anggaran adalah “Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang.

Pengawasan merupakan penggunaan bentuk sasaran yang telah di tetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial. Dengan melakukan perbandingan pelaksanaan nyata dengan yang direncanakan. Jadi perencanaan anggaran adalah penetapan standar sebagai langkah pertama dalam pengawasan.



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ada pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kuantitatif adalah merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Didalam penelitian ini melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik yaitu untuk menguji hubungan pajak reklame dengan pajak daerah.

B. Definisi Operasional Variabel

Tujuan utama dari pemberian definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Pendapatan asli daerah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
2. Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian di lakukan pada BPPRD Kota Medan Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 30 Medan Telp. 4517556

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus-November 2020.

Tabel III-1. Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2020															
	Agt				Sept				Okt				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■	■												
3. Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4. Seminar Proposal								■								
5. Pengumpulan Data									■	■	■	■				
6. Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■
7. Sidang Meja Hijau														■		

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Kuantitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti data target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

2. Sekunder

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan target dan realisasi penerimaan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai target dan realisasi penerimaan pajak reklame.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier sederhana dengan persyaratan asumsi klasik. Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas. Uji hipotesis menggunakan uji t.

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskripsi ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi, deskriptif, eksplorasi data, tabulasi silang dan analisis rasio yang menggunakan Minimum, Maksimum, Mean, Median, Mode, Standard Deviasi.

2. Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier sederhana dengan rumus:

$$Y = a + bx$$

Dalam hal ini,

Y = Pendapatan asli daerah

a = konstanta persamaan regresi

b = koefisien regresi

x = Pajak Reklame

4. Hipotesis

a. Uji t

Menurut (Ghozali. I., 2006) Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri atas perencanaan pajak terhadap variabel dependen yaitu laba bersih. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H_0 : tidak ada pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih.

H_1 : ada pengaruh perencanaan pajak terhadap laba bersih.

2). Kriteria hipotesis

Jika $t_{sig} > \alpha 0,05$ berarti H_0 diterima dan H_1 Ditolak

Jika $t_{sig} \leq \alpha 0,05$ berarti H_0 ditolak. dan H_1 Diterima

5. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Identifikasi koefisien determinasi ditunjukkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika koefisien determinasi (R^2) semakin besar atau mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas

(X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). hal ini berarti model yang digunakan semakinkuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas teliti dengan variabel terikat. Sebaliknya, jika koefisien determinasi (R^2) semakin kecil atau mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Medan dahulu adalah sub-bagian penerimaan pada bagian keuangan dengan tugas pokoknya mengelola bidang penerimaan / pendapatan daerah. Mengingat pada saat itu potensi pajak maupun retribusi daerah di Kota Medan belum begitu banyak, maka dalam sub-bagian penerimaan tidak terdapat seksi atau urusan.

Seiring dengan peningkatan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk maka potensi pajak / retribusi daerah kota Medan ikut mengalami peningkatan sehingga sub-bagian tersebut ditingkatkan menjadi bagian dengan nama bagian IX yang bertugas mengelola penerimaan dan pendapatan daerah. Bagian IX tersebut terdiri dari beberapa seksi dengan pola pendekatan secara sektoral

Pada tahun 1978 berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor : KUPD-7, tahun 1978 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota (PEMKO) Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1978 tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Medan sebagaimana dimaksudkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang terdiri dari 1(satu).Bagian Tata Usaha, dengan 3 (tiga)

Urusan dan 4 (empat) seksi dengan masing-masing seksi terdiri dari 3 (tiga) subseksi.

Sebagai unsur pelaksana PEMKO Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, terdiri dari 1 (satu). Bagian Tata Usaha dengan 4 (empat) sub bagian dan 5 (lima) Sub Dinas dengan masing-masing 4 (empat) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Adapun visi dan misi dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai berikut :

a. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak
- 4) Meningkatkan penegakan hukum.

2. Uraian Tugas (Job Description) Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi

Daerah Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 khusus untuk dinas pendapatan daerah kota medan telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dinas pendaptan daerah kota medan beserta struktur organisasi Melalui Surat Keputusan Walikota Momor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi dinas pendapatan daerah Kota Medan.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala dinas pendapatan daerah kota medan mempunyai tugas pokok dibilang merumuskan dan melakukan pembukuan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan, serta pengembangan pendapatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak, retribusi, pendapatan dan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan tugas dibidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain dan bagi hasil, pengawasan dan pembinaan serta pengembangan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dibidang kesekretarisan. Dinas lingkup kesekretarisan meliputi pengelolaan adminitrasi umum, keuangan, perlengkapan, penyusunana program, kepengawaian, kerumahtangaan dan unsur umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris memiliki fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- 3) Mengelola urusan keuangan dan pembendaharaan serta rencana penyusunan laporan keuangan.
- 4) Mengelola urusan administrasi kepegawaian dan mengelola urusan perlengkapan kerumahtangaan dan pengaduan barang dinas.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Sub bagian keuangan
 - b) Sub bagian umum
 - c) Su bagian penyusunan program

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris :

- a) Sub bagian keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan pembendaharaan serta menyusun laporan keuangan yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi serta penyusunan laporan keuangan dinas.
- b) Sub bagian umum, mempunyai tugas mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, dan penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas serta melakukan pengelolaan administrasi kepengawain.
- c) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas untuk merencanakan penerimaan pendapatan daerah, sistem dan prosedur kerja serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program kerja jangka pendek.

c) Sub Dinas Pendapatan Dan Penetapan

Sub dinas pendapatan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pendapatan dan penetapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub pendapatan dan penetapan mempunyai fungsi :

- 1). Menyusun rencana kegiatan kerja.
 - a) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
 - b) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) hasil pemeriksaan dan informasi terkait lainnya.
 - c) Melaksanakan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- d) Merencanakan dan menata usahakan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidangnya.

Sub dinas pendapatan dan penetapan terdiri dari :

- 1) Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan objek pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTPD), melaksanakan pendaftaran menyimpan, mendistribusikan memberikan Nomor Wajib Pajak Daerah serta menyusun surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- 2) Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pajak daerah, retribusi daerah, menuangkan hasil pengolahan data dan informasi data kedalam kartu data serta mengirimkan kartu data kepada seksi penetapan dan demikian sebaliknya.
- 3) Seksi penetapan, mempunyai tugas melaksanakan perhitungan penetapan pokok pajak daerah/retribusi daerah berdasarkan kartu data termasuk perhitungan denda dan sanksi lainnya, menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak.
- 4) Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas menyusun rencana pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan objek pajak/retribusi, menata usaha hasil pemeriksaan

lapangan atas objek pajak/retribusi serta mengirim laporan pemeriksaan kepala seksi pengolahan data informasi.

d) Sub Dinas Penagihan

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penagihan melalui kegiatan pembukuan, verifikasi, penagihan dan perhitungan restitusi, pemindah bukuan serta pertimbangan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub dinas penagihan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kerja kegiatan.
 - 2) Melaksanakan pembukuan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - 3) Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - 4) Melaksanakan perhitungan retribusi dan atau pemindah bukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - 5) Melaksakan telaah saran dan pertimbangan terhadap keberatan WP atas pajak terutang
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas nya
- a) Seksi pembukuan dan verifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikai tentang penetapan daerah lainnya, melaksanakan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta pencatatan uang dari hasil pungutan benda berharga, menyiapkan laporan tentang realisasi

penerimaan dan tunggakan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta menyiapkan laporan tentang realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala.

- b) Seksi penagihan dan perhitungan, mempunyai tugas melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya menerbitkan

dan mendistribusikan serta menyiapkan arsip surat perpajakan daerah/retribusi daerah yang berkaitan dengan penagihan.

- c) Seksi pertimbangan dan keberatan, mempunyai tugas menerima surat keberatan dari wajib pajakserta membuat pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan mempersiapkan surat keputusan kepala dinas tentang persetujuan atau penolakan atas kebijakan tersebut.

e) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan

Sub dinas bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala sub dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Sub dinas bagi hasil pendapatan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun rencana kegiatan kerja.
- 2) Melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan bukan pajak.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan memberikan bagi hasil, non pajak.
- 4) Melaksanakan perhitungan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 5) Melaksanakan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah dibidang bagi hasil pendapatan.

- 6) Melaksanakan tugas lain-lain yang berkaitan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- a) Seksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, mempunyai tugas penata usahaan surat-surat ketetapan pajak bumi dan bangunan menata usahakan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- b) Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas menerima dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Dan Daftar Himpunan Pokok Pajak (DHKP) Bumi dan Bangunan melaksanakan penagihan pajak bumi dan bangunan, melaksanakan perhitungan penerimaan bagi hasil pajak lainnya serta membantu menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada wajib pajak, menerima kembali hasil penagihan SPOP dan mengirimkan kembali kepada kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan perkotaan.
- c) Seksi peraturan perundang-undangan dan perkajian pendapatan, mempunyai tugas mengkaji tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan pengkajian atas penerimaan pendapatan daerah secara periodik.

f) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain dipimpin oleh kepala sub dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja.
2. Melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi dan pendapatan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
3. Melaksanakan penatausahaan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain.
4. Melaksanakan legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - a) Seksi penata usahaan penerimaan dan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan retribusi, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan pendapatan dan lain-lain.
 - b) Seksi penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan dan lain-lain, merencanakan dan mengupayakan penerimaan lain-lain baik dari penerimaan, wakil pemerintah di daerah maupun dilembaga lembaga keuangan dan atau badan-badan lain termasuk pinjaman daerah dan dana darurat.
 - c) Seksi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain mempunyai tugas melaksanakan penata usahaan penerimaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penata usahaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d) Seksi legalisasi pembukuan surat-surat berharga, mempunyai tugas melaksanakan legalisasi surat-surat berharga. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain.

g) UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

h) Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pelaksanaan sehingga tugas dinas pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- 2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi normal. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), grafik Histogram, dan grafik Normal Plot. Uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan membuat hipotesis:

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Dalam uji Kormogrov-Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- 1) jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal,
- 2) jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Hasil uji kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 4.4
Uji Normalitas

		Pajak reklame	pendapatan asli daerah
N		30	30
Normal Parameters(a,b)	Mean	30,5313	40,1250
	Std. Deviation	3,61881	2,92652
Most Extreme Differences	Absolute	,085	,109
	Positive	,085	,105
	Negative	-,083	-,109
Kolmogorov-Smirnov Z		,483	,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974	,843


a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil pengolahan data tersebut, besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah pajak reklame (X) 0.974, pendapatan asli daerah (Y) 0.843 maka disimpulkan data terdistribusi secara normal karena $p > 0,05$. Data yang terdistribusi secara normal tersebut.



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal yang tidak menceng (*skewness*) ke kiri maupun ke kanan.



Hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik p-plot dibawah ini. Pada grafik normal p-plot, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya agak mendekati dengan garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

4.A.1 Analisis Regresi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 16.0 for Windows. Untuk menguji hipotesis 1 dilakukan memprediksi variabel regresi sederhana dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- β : Besaran koefisien regresi dari masing - masing variabel
- Y : Pendapatan asli daerah

X : Pajak reklame

Tabel 4.6
Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
Pajak reklame	,216	,065	,267	4,330	,000

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y = 8,687 + 0,216X$$

Keterangan:

- 1) konstanta sebesar 8,687 menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel independen ($X = 0$) maka nilai pendapatan asli daerah sebesar 8,687.
- 2) β sebesar 0,216 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 0,216 sebesar 1% akan diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0,216 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.A.2 Uji Hipotesis

4.1.5.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 18, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,687	3,252		2,671	,012
Pajak reklame	,216	,065	,267	4,330	,000

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel pajak reklame sebesar 4,330 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,330 > 1,699$), maka pemungutan pajak reklame menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pemungutan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.1.4.2 Analisis Koefisien Regresi

Nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila data nilai R berada diantara 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi ($R Square$) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai $R Square$ adalah 0 sampai dengan 1. Apabila nilai $R Square$ semakin mendekati 1, maka variabel-variabel independen mendekati semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai $R Square$ maka kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai $R Square$ memiliki kelemahan yaitu nilai $R Square$ akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel dependen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.936 ^a	.877	.869	1.53030

Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t_{hitung} untuk variabel pajak reklame sebesar 4,330 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t_{tabel} adalah 1,699, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,330 > 1,699$), maka pemungutan pajak reklame menunjukkan angka $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pemungutan pajak reklame berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pajak daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan. Pajak reklame merupakan Pajak daerah (PAD) terbesar nomor 5 (lima) setelah Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang meningkat setiap tahunnya. Dari pendapatan pajak reklame tersebut, diharapkan pajak reklame mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pajak daerah (PAD) Kota Medan.

Nilai pajak reklame mengalami penurunan di tahun 2019 hal ini akan mengakibatkan kontribusi pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan asli daerah akan rendah sementara menurut teori Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan

Jogiyanto (2008:129) pajak reklame dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekalian berguna mengatur dan menertibkan wajib pajak selaku objek pajak.

Pemungutan pajak reklame adalah hal yang wajar untuk dilakukan, mengingat bahwa pengertian reklame menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.

Tetapi tidak semua reklame yang diselenggarakan harus dipungut pajaknya. Seperti yang tertuang dalam Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang pajak Pajak Reklame Pasal 3 menyatakan penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta berita, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya, label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

Menurut Perda Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menyatakan Setiap Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan reklame harus

mendapatkan surat izin penyelenggaraan reklame di badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Medan. Setelah mendapatkan surat izin, Wajib Pajak melapor ke BPPRD Kota Medan untuk menentapkan pajak yang harus dibayar dengan membawa surat izin yang telah didapatkan.

Tidak tercapainya realisasi pajak reklame Kota Medan dari tahun 2015-2017 disebabkan karena masih banyak reklame yang ilegal yang bertebaran di sepanjang jalan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pajak reklame dalam hal ini kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak terkait, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak reklamenya ke pihak yang terkait.

Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan akan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan/membayar pajak reklamenya yaitu pihak BPPRD langsung turun kelapangan untuk membongkar reklame yang belum dibayar pajaknya hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berkordinasi dengan Satpol PP Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Hasil pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai $R = 0,936$ berarti hubungan antara pemungutan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah sebesar 93.6%. Artinya hubungannya erat. Semakin besar R berarti hubungan semakin erat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya antara lain

1. Seharusnya pemimpin instansi meningkatkan pengawasan dalam pemungutan pajak reklame agar meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Pemimpin isntansi dapat membantu masyarakat yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya pendapatan asli daerah bagi pembangunan daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2007), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi (2013), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ahmad Yani (2009), *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi Keempat Jakarta:Rajawali Pers.
- Ais Zakiyudin (2016), *Manajemen Bisnis. Edisi Pertama*, Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkeni*. Edisi Pertama, Yogyakarta:
- Andi Baldric Siergar (2015), *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Edisi Pertama Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN.
- Andi Mardiasmo (2009), *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Keempat*, Yogyakarta:
- Andi Nafarin (2009), *Penganggaran Perusahaan.Edisi Ketiga*, Jakarta:Salemba Empat
- Anggraini Hulu (2012) *Pengawasan Sektor Publik*. Jakarta : Kencana
- Bastari Dkk (2015), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Perdana Publishing
- Darsono dan Ari Purwanti (2008), *Penganggaran Perusahaan. Edisi Pertama*, Jakarta:Salemba Empat.
- Erly Suandy, (2009), *Hukum Pajak, edisi 4*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hani Handoko (2013), *Manajemen. Edisi Kedua* BPFE Jogyakarta
- Herujito, Yayat M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo.
- Manullang, (2014), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Mariastuti (2012). *Perencanaan Pajak Daerah*. Jakarta : Kencana

- Mardiasmo (2016), *Perpajakan. Edisi revisi*, Yogyakarta:
- M.Nafarin. (2009). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur Riza Utiahman Dkk (2015), *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pajak daerah (PAD) Kota Tomohon*. Jurnal Volume 16.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011. *Tentang Pajak Reklame*.
- Rachmat Soemitro, (2009),*Perpajakan,Edisi Revisi*.Jakarta : Ravika. Aditama
- Rizka Novianti Pertiwi Dkk (2014), *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan(Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)*. Jurnal Volume 3.
- Siagian, Sondang. (2002). *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*, Jakarta: Penerbit Gunung Agung
- Siahaan, Marihot Pahala (2010), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Edisi Revisi Cetakan Kedua*, Jakarta:Rajawali Pers
- Siti Resmi (2011), *Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi Ketujuh Buku Pertama*, Jakarta :Salemba Empat.
- Suprihanto, J. (2012). *Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*.Yogyakarta :BPFE.
- Tatjana Nabillah (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Parkir Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Usman Effendi (2014), *Asas Manajemen. Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Jakarta Rajawali Pers.
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia. Edisi Kesembilan Buku Pertama*,Jakarta:Salemba Empat.
- Yeni Ernita (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi.
- Zulia Hanum. (2010). *Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara*. Jurnal IlmiahKultura ISSN: 1411-0229 Vol 11 No.1